MULTI BINTANG

4.04/4-11.04-266

Jakarta, 4 November 2019

Kepada Yang Terhormat,
Kepala Eksekutif Pengawas Pasar Modal
Otoritas Jasa Keuangan
Gedung Sumitro Djojohadikusumo
Departemen Keuangan R.I., Lantai 4
Jl. Lap. Banteng Timur 1-4
Jakarta 10710

Dengan hormat,

Perihal: Pembagian Dividen Interim PT. Multi Bintang Indonesia Tbk

Dengan ini kami, PT. Multi Bintang Indonesia Tbk ("Perseroan") memberitahukan bahwa berdasarkan Keputusan Sirkuler Direksi Perseroan tanggal 31 Oktober 2019, Perseroan akan membagikan dividen interim dari laba bersih Perseroan per tanggal 30 September 2019 sejumlah **Rp 47,00 (empat puluh tujuh Rupiah)** per saham atau semuanya berjumlah Rp. 99.029.000.000,00 (sembilan puluh sembilan milliar dua puluh sembilan juta Rupiah) kepada pemegang/pemilik 2.107.000.000 (dua milliar seratus tujuh juta) saham yang telah dikeluarkan Perseroan yang nama-namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan pada tanggal **12 November 2019** pada pukul **16.00 Waktu Indonesia Barat** ("Pemegang Saham Yang Berhak"). Keputusan Direksi Perseroan untuk membagikan dividen interim tersebut telah disetujui oleh Dewan Komisaris Perseroan berdasarkan Keputusan Sirkuler Dewan Komisaris, tertanggal 31 Oktober 2019.

Jadwal pembagian dividen interim adalah sebagai berikut:

1.	Keputusan Direksi yang telah disetujui Dewan Komisaris	31 Oktober 2019
2.	Laporan dan Pengumuman jadwal pembagian dividen interim	4 November 2019
3.	Cum Dividen di Pasar Reguler dan Negosiasi	8 November 2019
4.	Ex Dividen di Pasar Reguler dan Pasar Negosiasi	11 November 2019
5.	Cum Dividen di Pasar Tunai	12 November 2019
6.	Batas akhir tanggal pencantuman dalam Daftar Pemegang Saham (Recording Date)	12 November 2019
7.	Ex Dividen di Pasar Tunai	13 November 2019
8.	Pelaksanaan pembayaran dividen	27 November 2019

Tatacara pembayaran dividen interim adalah sebagai berikut:

1. Pemberitahuan ini merupakan pemberitahuan resmi Perseroan.
2. Untuk Pemegang Saham Yang Berhak yang sahamnya telah masuk dalam Penitipan Kolektif di PT Kustodian Sentral Efek Indonesia ("KSEI"), pembayaran dividen interim akan dilakukan melalui pemegang rekening pada KSEI.

PT Multi Bintang Indonesia Tbk.
T (62-21) 2788-0800, 2910-2800 | **F** (62-21) 6190-190
Jl. Daan Mogot Km. 19, Tangerang 15122, Indonesia
PO Box 3264 JKT, Jakarta 10032 | multibintang.co.id

MULTI BINTANG

3. Untuk Pemegang Saham Yang Berhak yang sahamnya belum masuk dalam Penitipan Kolektif di KSEI, pembayaran dividen interim akan dilakukan dengan pemindah bukuan (transfer bank) ke rekening Pemegang Saham Yang Berhak. Untuk itu, dimohon Pemegang Saham untuk memberitahukan: Nama, Nama Bank, alamat Bank serta Nomor Rekening melalui surat tertulis yang ditandatangani diatas meterai, paling lambat tanggal 12 November 2019 pukul 16.00 Waktu Indonesia Barat kepada Biro Administrasi Efek Perseroan, PT. Sirca Datapro Perdana, Jalan Johar No. 18, Menteng, Jakarta 10340, Telepon (021) 3900645 ("BAE"), tanpa dikenakan biaya administrasi.

4. Untuk pembagian Dividen dikenakan pajak dividen sesuai dengan peraturan pajak yang berlaku yang wajib ditahan oleh Perseroan. Untuk pemegang saham asing yang ingin memperoleh pengecualian atau pemotongan tarif Pajak Penghasilan Pasal 26, pemegang saham asing yang bersangkutan wajib menyerahkan asli surat keterangan domisili:
   i) kepada BAE Perseroan bagi pemegang saham asing yang sahamnya dalam Perseroan belum masuk dalam penitipan kolektif di KSEI; dan
   ii) kepada KSEI, di Gedung Bursa Efek Indonesia. Tower I Lt. 5, Jl. Jend. Sudirman Kaveling 52-53, Jakarta 12190 melalui partisipan yang ditunjuk oleh pemegang saham asing yang bersangkutan bagi pemegang saham asing yang sahamnya dalam Perseroan sudah masuk dalam penitipan kolektif di KSEI,

   selambatnya pada tanggal 12 November 2019 pada pukul 16.00 Waktu Indonesia Barat. Fotokopi Surat Keterangan Domisili tersebut juga harus dikirimkan kepada Kepala Kantor Pelayanan Pajak Wajib Pajak Besar Dua di Jalan Medan Merdeka Timur No. 16, Jakarta 10110, di mana Perseroan terdaftar sebagai wajib pajak.

   Untuk Pemegang Saham Yang Berhak yang merupakan wajib pajak dalam negeri yang berbentuk badan hukum diminta untuk menyampaikan Nomor Pokok Wajib Pajak-nya kepada KSEI, di Gedung Bursa Efek Indonesia, Tower I Lt. 5 Jl. Jend. Sudirman Kaveling 52-53, Jakarta 12190 atau kepada BAE Perseroan selambatnya pada tanggal 12 November 2019 sampai dengan pukul 16:00 Waktu Indonesia Barat.

5. Pembayaran Dividen dilakukan paling lambat pada tanggal 27 November 2019.

Demikian pemberitahuan ini kami sampaikan. Atas perhatiannya, kami mengucapkan terima kasih.

Hormat kami,
PT. Multi Bintang Indonesia Tbk

Erik Mul
Direktur/Corporate Secretary